

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan HAM. Pengaturan dan penegakan HAM dalam Negara hukum mutlak sangat dibutuhkan di Indonesia. Perlunya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sangat penting sehingga semua warga menghayati hak dan kewajibannya masing-masing guna mencapai tujuan negara hukum tersebut. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna (Sasmita, 2011:50). Kelemahan utamanya bukan pada sistem hukumnya tetapi pada proses penegakannya. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum sesya dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegakan hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk menciptakan maupun memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang tegas, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse pemburu kejahatan/penjahat karena secara fungsional melekat padanya.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian sehingga dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik profesi polisi mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong sangat dan rambu nurai bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi perintah

tembak di tempat itu diberlakukan. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. Tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota polisi (Harahap, 2004:36). Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh polisi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri dan hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana”. Pasal ini tentunya dapat menjadi dasar kebijakan tembak ditempat yang digunakan oleh petugas kepolisian.

Kewenangan tembak di tempat termasuk ke dalam kewenangan diskresi yang dimiliki seorang polisi. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencaaian tujuan sarasanya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Diskresi sendiri memiliki 3 (tiga) syarat yaitu (Heri, 2010:68) :

1. Demi kepentingan umum
2. Masih dalam lingkup kewenangannya
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

Tindakan diskresi diputuskan langsung oleh petugas operasional di lapangan dan

tanpa meminta petunjuk atau putusan dari atasan adalah diskresi yang bersifat individual.

Tindakan diskresi didasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa “Kepolisian dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Kemudian makna “tindakan lain” dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat (2) UU Kepolisian mengenai syarat-syarat untuk melakukan tindakan lain dalam menjalankan tugasnya salah satunya adalah tindak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Dalam hal ini tindakan diskresi tidak dapat dilakukan pada saat penyelidikan dengan kedudukan terduga pelaku tindak pidana belum dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan.

Indonesia sendiri menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). asas praduga tak bersalah dimana sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih menjunjung tinggi HAM (Tahir, 2010:71). Asas ini mengasumsikan sebuah perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maka tersangka/terdakwa wajib tidak bersalah. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan mengenai asas praduga tidak bersalah yaitu “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Tampaknya pelaksanaan asas praduga tidak bersalah di Indonesia belum berjalan maksimal. Kewenangan diskresi bertentangan dengan adanya asas praduga tidak bersalah.

Penangkapan terduga pelaku tindak pidana seringkali diwarnai dengan kerusuhan atau perlawanan dari terduga pelaku tindak pidana. Dalam kondisi terdesak dan terduga pelaku hendak kabur menyebabkan polisi mengambil tindakan diskresi dengan melakukan penembakan yang menyebabkan terduga pelaku tindak pidana tidak dapat melarikan diri dari kejaran polisi (Harahap, 2004:25). Salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Utara. Seorang polisi melakukan penembakan terhadap seorang pemuda yang sedang bersantai di sebuah warung. Polisi tiba-tiba menghampirinya lalu menembak korban sebanyak 2 kali sehingga pemuda tersebut tewas ditempat. Dalam pengakuannya polisi yang melakukan penembakan mengatakan bahwa pemuda tersebut sedang menimbang sabu-sabu dan sempat bertengkar dengan korban sampai akhirnya polisi melakukan penembakan. Pengakuan ini berbeda dengan saksi yang menyatakan apa yang telah dikatakan kepolisian tidaklah benar. (Wijana, 2020:27). Sangat disayangkan karena dalam kasus ini pelaku belum dapat dibuktikan bersalah apalagi dengan adanya pengakuan berbeda antara polisi yang melakukan penembakan dengan saksi di lapangan. Dalam hal ini ketika pelaku yang ternyata tidak bersalah maka akan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban maupun keluarga korban sehingga berdasarkan hal ini saya ingin menelaah lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ditemukan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Tindakan diskresi dilakukan atas keputusan petugas operasional di lapangan sehingga tidak meminta petunjuk dari atasan sehingga tindakan diskresi merupakan tindakan individual berdasarkan insting petugas di lapangan bukan merupakan perintah sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang baru terduga.
2. Tindakan diskresi tembak ditempat pada terduga pelaku tindak pidana dapat menyebabkan terduga pelaku tindak pidana mengalami luka bahkan kehilangan nyawa sehingga akan menimbulkan kerugian apabila terduga pelaku tindak pidana dinyatakan tidak bersalah.
3. Kebijakan diskresi tembak ditempat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan HAM karena terduga pelaku tindak pidana belum dinyatakan bersalah secara sah oleh pengadilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang diambil dalam penelitian ini meliputi pengaturan mengenai tindakan diskresi tembak ditempat sampai pada asas praduga tak bersalah dalam pengambilan tindakan diskresi tembak ditempat kepada terduga pelaku tindak pidana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi

tembak di tempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhususkan mengenai asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan khususnya dalam hal asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

1) Menambah pengetahuan tentang asas praduga tak bersalah dalam tindakan diskresi tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap terduga tindak pidana.

2) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.